



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 79/Pdt.G/2020/PA.Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, lahir di ..... pada tanggal 30 Juni 1997, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMP, tempat kediaman di Dusun I, Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, lahir di ..... pada tanggal 07 Juni 1988, agama Islam, pekerjaan Penambang, Pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun I, Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Agustus 2020 telah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 79/Pdt.G/2020/PA.Tty, tanggal 24 Agustus 2020, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2014, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ....., Kabupaten Bolaang Mongondow Timur,

Halaman 1 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 79/Pdt.G/2020/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ..... tertanggal 10 Desember 2014 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan ....., Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Dusun I, Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, jenis kelamin perempuan, lahir di ..... pada tanggal 16 Februari 2015, yang sekarang ikut dan tinggal bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan April 2018 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat sering meminum minuman keras bersama teman-temannya hingga pulang larut malam, setelah mabuk ketika diingatkan oleh Penggugat untuk berhenti meminum minuman keras, Tergugat justru marah marah kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal 13 Agustus 2020, dimana Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat sebagai kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, sehingga pada akhirnya Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di Dusun I, Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya selama 10 hari, dan sejak saat itu pula diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami dan sebagai istri;

Halaman 2 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 79/Pdt.G/2020/PA.Tty



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, tidak ada upaya yang dilakukan oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena sebelum terjadi perpisahan sudah seringkali keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya hidup rukun dan harmonis;
8. Bahwa saat ini Penggugat berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama Tergugat, dengan demikian pengajuan gugatan cerai dari Penggugat telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan pengajuan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hokum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah menghadap di persidangan dan selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi dengan mediator Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., dan menurut laporan hasil mediasi Nomor 79/Pdt.G/2020/PA.Tty tanggal 14 September 2020, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan perkawinannya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 79/Pdt.G/2020/PA.Tty

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 10 Desember 2014;
2. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun I, Desa ....., Kecamatan .....
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK;
4. Bahwa benar sejak awal bulan April 2018 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering minum minuman keras dan sering pulang larut malam. Selanjutnya Tergugat memberikan keterangan bahwa yang menjadi alasan Tergugat sering minum minuman keras dan sering pulang larut malam karena Tergugat kesal ketika Tergugat pulang ke rumah, Penggugat belum pulang dari tempat kerjanya;
5. Bahwa benar pada tanggal 13 Agustus 2020 Tergugat pergi dari kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Tergugat di Desa ....., Kecamatan ..... Pada saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat mengatakan sudah tidak cocok dan ingin berpisah dengan Tergugat, karena itu Tergugat meninggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa benar setelah terjadinya perpisahan, tidak ada upaya dari keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Tergugat tidak keberatan dengan gugatan Penggugat karena Tergugat juga ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor

Halaman 4 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 79/Pdt.G/2020/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

..... tertanggal 10 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*), serta sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama:

1. SAKSI I, identitas selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, saksi mengaku sebagai bibi Penggugat. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat, ia bernama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar bulan April 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena mulai sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sering minum minuman keras;
- Bahwa sejak satu bulan yang lalu sekitar bulan Agustus 2020, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang lagi ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun saksi sering menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. SAKSI II, identitas selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, saksi mengaku sebagai ayah kandung Penggugat. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat, ia bernama Tergugat;

Halaman 5 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 79/Pdt.G/2020/PA.Tty



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi sampai terjadinya perpisahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar bulan April 2018 mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka meminum minuman keras dan pulang larut malam;
- Bahwa sejak satu bulan yang lalu sekitar bulan Agustus 2020, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Tergugat pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa .....;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang lagi ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama berpisah Tergugat hanya memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli susu anak Penggugat dan Tergugat, sedangkan Penggugat tidak pernah diberikan nafkah;
- Bahwa setelah berpisah, tidak ada upaya yang dilakukan pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena sebelum terjadi perpisahan, keluarga Penggugat sudah berulang kali mendamaikan keduanya, serta saksi juga sering menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan alat-alat buktinya dan tidak mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 79/Pdt.G/2020/PA.Tty





Bahwa Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dengan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat, tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Tutuyan, sehingga berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tutuyan;

Halaman 7 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 79/Pdt.G/2020/PA.Tty



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 154 ayat (1) RBg, jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Hakim Mediator Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., (Hakim Pengadilan Agama Tutuyan), dan berdasarkan laporan mediator tanggal 14 September 2020 proses mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengungkapkan bahwa pada pokoknya rumah tangganya dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak awal bulan April 2018 yang penyebabnya karena Tergugat suka meminum minuman keras bersama teman-temannya hingga pulang larut malam dan ketika diingatkan oleh Penggugat untuk berhenti meminum minuman keras, Tergugat justru marah-marah kepada Penggugat. Puncaknya terjadi pada tanggal 13 Agustus 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tuanya di Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 8 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 79/Pdt.G/2020/PA.Tty





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun alasan pokok tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat tersebut telah diakui oleh Tergugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan salah satu asas perkawinan sebagaimana terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian dan untuk menghindari kebohongan-kebohongan dalam hal perceraian, maka majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum memutus perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) serta sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang

Halaman 9 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 79/Pdt.G/2020/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg. Dari bukti tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 10 Desember 2014;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama), memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg.) dengan mengangkat sumpah (Pasal 175 R.Bg.), oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang bernama SAKSI I dan SAKSI II dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat mulai tidak harmonis sejak sekitar bulan April 2018 karena Tergugat sering minum minuman keras;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang lagi ke rumah kediaman bersama dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah sering dinasihati agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa saksi-saksi tersebut bukan hanya seorang saksi (Pasal 306 R.Bg), keterangan saksi saling bersesuaian satu sama lain (Pasal 307 R.Bg), dan saksi-saksi menerangkan berdasarkan pengetahuan sendiri (Pasal 308 ayat (1) R.Bg), oleh karena itu keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai

Halaman 10 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 79/Pdt.G/2020/PA.Tty



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang telah diklasifikasikan di atas, memenuhi syarat materil saksi dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Tergugat tidak berkehendak untuk menggunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat serta dihubungkan dengan alat-alat bukti Penggugat yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 Desember 2014 dan telah dikaruniai satu orang anak;
2. Bahwa sejak bulan April 2018 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering minum minuman keras dan pulang larut malam;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020;
4. Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan oleh pihak keluarga karena Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan, Penggugat juga sering dinasihati oleh keluarga Penggugat akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga sudah dilaksanakan baik oleh Mediator maupun Majelis Hakim akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sama-sama berkeinginan untuk bercerai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi majelis hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 11 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 79/Pdt.G/2020/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas fokus pertimbangan mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) dalam putusan ini maka dirumuskan dalam *legal issue* “apakah fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dijatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat?”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan “*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”. Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan *a quo* jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi dua keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus, dan (ii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta dalam perkara ini telah cukup menunjukkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang meliputi sebab, bentuk, dan akibat perselisihan dan pertengkaran. Adapun sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras. Sedangkan bentuk dan akibat pertengkaran yang terbukti adalah sejak bulan Agustus 2020 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali. Dan dengan jelasnya penyebab, bentuk, dan akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat maka majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi tidak harmonis karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa perselisihan terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga sebagaimana fakta di atas merupakan indikasi

Halaman 12 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 79/Pdt.G/2020/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri. Dan selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun kembali. Terhadap fakta tersebut, Hakim menilai kondisi rumah tangga yang demikian merupakan kondisi yang sulit untuk mewujudkan tujuan mulia dari sebuah pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami istri seyogyanya hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang disepakati oleh suami istri dan dibenarkan oleh hukum, sedangkan berpisahnya Penggugat dan Tergugat ternyata disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 sampai sekarang, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat dan Tergugat yang tidak lagi menghendaki kehidupan rumah tangganya bertahan ternyata pula disertai dengan fakta gagalnya upaya perdamaian baik yang dilakukan oleh Mediator maupun oleh Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan perkara ini. Dengan demikian patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga telah memenuhi kualifikasi tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 yang merupakan pengejawantahan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

Halaman 13 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 79/Pdt.G/2020/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”.*

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan adanya unsur ikatan batin, di samping ikatan lahir, merupakan unsur yang paling esensi. Unsur itulah yang melandasi unsur-unsur lain. Apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi, maka pada hakikatnya perkawinan itu sebenarnya sudah tidak ada lagi. Sebab, unsur lain seperti terbentuknya rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin akan terwujud jika ikatan batin antara suami istri tidak ada. Ketidakbolehan adanya paksaan bagi masing-masing yang akan melaksanakan pernikahan adalah juga membuktikan pentingnya keberadaan unsur ikatan batin ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, oleh karenanya gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat Penggugat agar Majelis Hakim membebankan biaya perkara kepada Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar’i* yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Halaman 14 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 79/Pdt.G/2020/PA.Tty





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp991.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang berlangsung pada hari Senin tanggal 28 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1442 Hijriah, oleh kami M. Kamal Syarif, S. Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Jasni Manoso, S.H.I. dan M. Saekhoni, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu H. Sjaogil Ahmad, S.H.I., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Jasni Manoso, S.H.I.

M. Kamal Syarif, S. Ag., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

M. Saekhoni, S.Sy.

Panitera,

ttd

H. Sjaogil Ahmad, S.H.I., M.H.

## Perincian Biaya Perkara :

- |                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| 1. Proses           | :Rp50.000,00         |
| 2. Panggilan        | :Rp875.000,00        |
| 3. PNBP :           |                      |
| - Pendaftaran       | :Rp30.000,00         |
| - Relas Panggilan I | :Rp20.000,00         |
| - Redaksi           | :Rp10.000,00         |
| 4. Meterai          | : <u>Rp6.000,00+</u> |

Halaman 15 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 79/Pdt.G/2020/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumlah**

:Rp991.000,00

(sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Tutuyan, 28 September 2020

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama Tutuyan

**H. Sjaogil Ahmad, S.H.I., M.H.**

Halaman 16 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 79/Pdt.G/2020/PA.Tty

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)